

**DAMPAK EKSPANSI REGIONAL OPERATOR SELULER XL
AXIATA MALAYSIA DI INDONESIA (2007-2013)**

Oleh :

Elia Febrina Anggraini*
vliavita@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study used qualitative research methods that the source data is taken from books, journals, newspapers, internet, and previous research has relevant data with the title. The perspective used in this study is perspective of liberalism and the theory of investment. By using group level behavior analysis, the main focus is to study the behavior of groups and organizations involved in international relations.

This study will describe the impact of the expansion of Malaysian mobile operator XL Axiata in Indonesia against the government and the telecommunications sector economic development Indonesia. to know how the Indonesia government in making policy liberalization in the Indonesia telecommunications sector against foreign investment, especially for XL Axiata majority of 66 percent stake owned by Malaysia gets ease contained in Article 5 of Presidential Regulation No. 77 of 2007, implementation of the legislation No. 25 Year 2007 on Investment and to see the impact of expansion XL Axiata increasingly aggressively expand and develop the business by way of acquisition of PT Axis Telecom Indonesia, raises concerns for telecommunications Indonesia especially against Telkomsel and Indosat.

Keywords: *expansion, liberalization of telecommunications, legislation, acquisitions.*

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia menarik investor Malaysia masuk ke Indonesia. Telekom Malaysia (TM) atau sekarang Axiata Group Berhad menancapkan bisnisnya di Indonesia dengan membeli saham operator telekomunikasi yang ada di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, sebelumnya PT Excelcomindo Pratama yang lebih di kenal dengan nama XL.

Pada tahun 2005, Axiata Group Berhad melakukan pembelian 23,1% saham XL yang dimiliki oleh Nynex Indocel Holding Sdn dengan cara mengakuisisi Nynex, kemudian Nynex Indocel Holding Sdn berubah nama menjadi Indocel Holding Sdn Bhd dan sekarang berganti nama menjadi Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd. Setelah melalui proses pembelian saham pada 27 Oktober 2005, XL resmi menjadi anak perusahaan Telkom Malaysia.²

PT XL Axiata Tbk merupakan anak perusahaan Indocel Holding Sdn Bhd, sekarang Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd kepemilikan saham sepenuhnya oleh Axiata Group Berhad. Axiata Group Berhad sendiri merupakan perusahaan induk XL berada di Malaysia dan Axiata Group Berhad adalah nama baru Telkom Malaysia (TM).

Melalui perusahaan yang bernama Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd, saham milik Axiata Group Berhad tersebut berada dalam tubuh perusahaan XL. Kepemilikan saham XL mayoritas dikuasai oleh raksasa Telkom Malaysia, yakni Axiata Group Berhad melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (66,6%) dan Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) melalui Etisalat International Indonesia Ltd (13,0%). Sedangkan, pemegang saham publik 20,1%.³

Globalisasi dunia yang cepat dan dinamis telah mengakibatkan hubungan perdagangan internasional semakin terbuka luas dan semakin ekspansif yang ditandai dengan terbentuknya sebuah perdagangan bebas. Globalisasi ini telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Perusahaan tidak lagi membatasi tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional.

Kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Kini perusahaan multinasional yang melakukan aktifitasnya di Indonesia semakin bertambah banyak, salah satunya kehadiran Axiata Group Berhad dalam anak perusahaannya yakni PT XL Axiata Tbk di Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bidang penanaman modal asing dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Penanaman modal asing pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Kehadiran perusahaan ini juga

*Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

²Annual Report 2012, Jakarta: PT XL Axiata Tbk., hal 4-5 <www.xl.co.id>, [diakses 12 Juli 2013]

³Transformasi Menuju Data. Annual Report. PT XL Axiata Tbk. 2011, <www.idx.co.id/.../9A72F5CD-BE57-4E3F-BF9F-B07428690B83.PDF>, [diakses 11 Juli 2013].

telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional Indonesia, khususnya bagi kegiatan produksi yang dapat menghasilkan keuntungan serta meningkatkan kegiatan ekonomi modern.⁴ Idealnya penanaman modal bertumpu pada kemampuan dalam negeri, namun karena keterbatasan modal dalam negeri, masih minimnya penguasaan teknologi dan keterbatasan akses pasar, maka untuk itu masih diperlukan penanaman modal asing. Keberadaan perusahaan asing asal Malaysia yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai dampak atau pertumbuhan selanjutnya dari perekonomian nasional Indonesia.⁵

Arus modal asing masuk melalui penanaman modal langsung (*foreign direct investment*), maupun melalui skema portofolio saham, baik pasar modal atau di luar pasar modal. Pembelian saham XL oleh investor Malaysia juga merupakan penanaman modal portofolio dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Fakta tersebut membuktikan bahwa pasar domestik Indonesia semakin terintegrasi dengan pasar global. Fenomena ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia dituntut untuk mengikuti kecenderungan arus globalisasi yang mengarah pada pendirian dalam arti peringkasan atau perapatan dunia.⁶

Telekomunikasi adalah sektor yang memiliki pengaruh sangat besar dalam keamanan nasional, stabilitas sosial, dan kembangan ekonomi. Liberalisasi telekomunikasi yang dilaksanakan pasca diterbitkannya UU No 36 Th 1999 memberikan dampak yang besar bagi perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Pintu telah terbuka selebar-lebarnya bagi para investor dan operator telekomunikasi baru untuk melakukan bisnis di Indonesia. Seperti halnya ekspansi operator XL dengan agresif menjaring pelanggan baru.

Penulis menggunakan Perspektif Liberalis, menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh *International chamber of commerce berjudul Telcoms Liberalizations*: liberalisasi komunikasi memperkenalkan dan memberi peluang bagi perusahaan komersial untuk mendirikan bisnis telekomunikasi selama perusahaan tersebut memenuhi regulasi, aturan, dan kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa monopoli dalam jaringan dan jasa akan membatasi dilaksanakannya perkembangan pasar dan infrastruktur baru.⁷ Pertumbuhan ekonomi dalam pasar nasional dan keinginan untuk menarik investasi telekomunikasi menjadi motor untuk pemerintah memulai proses liberalisasi telekomunikasi.

Berangkat dari perspektif liberal, menurut Chun Hung lebih lanjut menjelaskan bahwa semakin terbukanya sikap negara berkembang terhadap investasi asing tidak selalu berarti ancaman terhadap kedaulatan

⁴John Dunning, "multinational enterprises and the global economic" (Wokingham, 1995)

⁵Muhammad Sadli, *Indonesian Economic Development, Conference, Board Record Volume 6*, (1969), hal.40.

⁶Bismar Nasution. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, (Jakarta: Book Terrace & Library) hal. 28.

⁷Chun Hung Lin. *Role Of Foreign Direct Investment In Telecommunications Industries, Developing Perspective*, Vol 4. hal 30.

ekonomi nasional karena investasi asing dapat membawa al yang banyak, teknologi maju, dan keuntungan ekonomi yang berlimpah yang dapat menjadi solusi dalam menangani masalah ekonomi negara-negara berkembang.

Akan tetapi sistem pemerintahan yang tidak deskrimtif transparan dan stabil adalah cara terbaik untuk menarik minat investor asing karena meningkatnya kompetisi ekonomi global telah membuat banyak negara-negara berkembang mulai lebih lunak dalam menerima investasi asing dan bahkan memberikan lingkungan investasi yang bagus sert memberikan kepastian hukum terhadap investor asing. Meskipun demikian ketakutan negara berkembang ketika membuka pasar terhadap investor asing tanpa batasan akan membuat kehilangan kontrol akan telekomunikasi yang strategis.⁸

Liberalisasi pasar telekomunikasi Indonesia telah memb a dampak yang besar pada industri telekomunikasi sehingga masyarakat luas diuntungkan dengan semakin banyaknya operator yang masuk pas dan beragamnya jasa telekomunikasi yang ditawarkan di pas a n kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau meskipun sampai saat ini *incumbent* (PT Telkom) masih memiliki posisi dominan di pasar. Perlu diketahui, Indonesia dalam hal industri telekomunikasi memang sangat berbeda dengan negara lain pada umumnya. Meskipun hany memiliki populasi ±250 juta jiwa penduduk, jumlah operator yang memiliki izin telekomunikasi mencapai 10 perusahaan.

Mengetahui apa yang terjadi dibalik penyusunan berbagai regulasi nasional Indonesia, semua akan terkejut betapa lemahnya pemerintah Indonesia. Tercermin dalam sejumlah undang-undang yang dibuat oleh para politisi yang dapat menguntungkan investor asing, salah satunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang condong berlebihan kepada investor yang menanamkan mod a di Indonesia.⁹

Khusus bagi XL Axiata 66,6% saham dimiliki pihak Malaysia mendapat kemudahan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 implentasi Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diperkuat dalam Pasal 2 uu penanaman modal.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi kepemilikan modal asing dibatasi 65%. Demikian isi bunyi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang u aha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang merupakan

⁸Lin, op. cit hal 9.

⁹Erman Rajagukguk, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007) hal. 64

implementasi dari Undang-Undang No 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.¹⁰

Topik permasalahan yang akan diteliti lebih jauh adalah dengan adanya regulasi di sektor telekomunikasi membuka jalan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia seperti halnya ketika ekspansi operator XL Axiata yang mayoritas sahamnya dimiliki Malaysia masuk ke Indonesia disambut baik oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Dengan adanya modal yang cukup maka jaringan yang dibangun semakin luas, sarana pendukung juga semakin banyak, semakin banyak fasilitas yang memudahkan pengguna jasa telekomunikasi dan pastinya biaya komunikasi yang semakin ringan.

Pada kenyataannya permasalahan timbul ketika regulasi yang mengatur masuknya modal asing tidak sinergis. Dapat diambil suatu kasus seperti operator XL Axiata yang semakin agresif enjaring peminatnya di Indonesia dan menyebabkan tahun 2011 operator Indosat dapat disaingi sebagai operator nomor 2 terdepan di Indonesia setelah Telkomsel. Penggabungan usaha (akuisisi) PT XL Axiata dan PT Axis Telkom memberi kekhawatiran bagi pertelekomunikasi Indonesia khususnya Telkomsel dan Indosat. Disamping itu, Malaysia juga pandai memanfaatkan kelemahan kelembagaan kementerian di Indonesia yang tidak sinergis.

Hasil dan Pembahasan

Dampak terhadap lingkungan Pemerintahan di Indonesia

Pemerintah Indonesia membatasi kepemilikan asing untuk sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Hal itu ditujukan untuk membatasi kepemilikan asing di sektor yang dianggap cukup vital bagi negara Indonesia. Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi kepemilikan modal asing dibatasi 65%. Demikian isi bunyi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 77 tahun 2007 implementasi dari Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa kepemilikan asing dalam bentuk kepemilikan modal di industri telekomunikasi dibatasi hingga 65%. Namun penjelasan Pasal 5 bahwa Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini berlaku dengan ketentuan penanaman modal tersebut wajib dibuktikan dengan surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dengan ketentuan telah disetujui dan didukung dengan surat

¹⁰Perpres DNI, Asing Dibatasi di Multimedia dan Telekomunikasi. <http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/20_bulan/01/tgl/11/time/114623/idnews/877619/idkanal/4>, [diakses 12 Oktober 2013].

persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai pasal 5 Peraturan Presiden No 77 Tahun 2007.

Hal ini juga telah diperkuat dalam Pasal 2 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi “ketentuan undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” dengan penjelasan yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Meskipun PT XL Axiata Tbk termasuk dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi dan kepemilikan saham sebesar 66% dikuasai oleh Malaysia, XL Axiata menyakini bahwa kepemilikan Axiata Group Berhad pada PT XL Axiata Tbk telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum diputuskan. Keputusan Presiden tersebut, maka Peraturan Presiden tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan saham Axiata Group Berhad tersebut dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Namun apakah XL Axiata yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (*company Listing*) tidak terikat pada pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana diatur peraturan penanaman modal yang dibatasi kepemilikan asing maksimum sebesar 65%, maka XL yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia tidak wajib tunduk pada pembatasan kepemilikan asing pada bidang tersebut dan lebih dari 66% sahamnya dapat dimiliki oleh pemegang saham asing asal Malaysia tersebut sepanjang perolehan sahamnya dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.

Cara-cara seperti ini dalam kajian politik dan hubungan internasional, diistilahkan oleh Adam Smith bahwa *the invisible hand* yang telah mengarahkan kita saat menciptakan putusan-putusan dalam suatu perdagangan bebas, maka sesungguhnya ide-ide yang mendasari putusan-putusan kita tersebut dibentuk oleh *soft power* sebagai sebuah *attraction* (daya tarik) tak tampak, yang mampu meyakinkan kita agar bisa bersesuaian dengan tujuan-tujuan pihak lain, tanpa diperlukan sebuah ancaman dan atau sebuah pertukaran.¹¹ Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan *soft power* dari segi ekonomi maupun bisnis sangat menguntungkan bagi kepemilikan operator asing di Indonesia.

Jika Joseph S. Nye, Jr. sebagai *the second face of power* atau dikenal pula sebagai *soft power*. Dari perspektif ini, para operator ini menggunakan nilai-nilai yang dihargai di masyarakat serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai sumber-sumber kuasa untuk melakukan agenda *setting dan attraction*. Penggunaan cara-cara seperti ini sangat

¹¹Mahmud Syaltout. Analisa Ekonomi Politik. *Phd In International, European And Comparative Law, University Of Paris 5*.

penting atau perlu, digunakan oleh para kapitalis atau korporasi agar bisa bertahan (*survive*).¹²

Ditinjau dari sisi ekonomi, tidak dapat dipungkiri mau tidak mau Indonesia harus memasuki era globalisasi, dan telekomunikasi merupakan hal pendukung yang sangat vital sehingga untuk menghadapi era globalisasi Indonesia harus mampu menciptakan kebijakan dan strategi untuk menghilangkan ancaman dan memperluas kesempatan, karena daya saing pasarlah yang akan menentukan sehingga terobosan itu, penting untuk ditingkatkan sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan pasar global.

Hukum pertelekomunikasian Indonesia, haruslah sesuai dengan *General Agreement on Trade and Services* (GATS). Ini berarti bagaimana pemerintah menerapkan rezim atau pengawasan dengan menjadikan GATS dan yang dinegosiasikan serta diputuskan di WTO, sebagai standar normalitas dalam pertelekomunikasian di Indonesia.¹³ Liberalisasi mengharuskan negara untuk mematuhi segala peraturan yang ada di rezim internasional, akan tetapi Indonesia dinilai tidak dapat melawan arus liberalisasi dan justru terhanyut dengan laju liberalisasi.

Dampak pembangunan ekonomi di sektor telekomunikasi Indonesia

PT XL Axiata Tbk menandatangani perjanjian akuisisi PT Axis Telekom Indonesia pada tanggal 26 September 2013. Penggabungan dua perusahaan XL dan Axis berdampak pada kekuatan pasar (*market power*) suatu perusahaan karena hasil penggabungan akan membuat pangsa pasar maupun penguasaan alokasi frekuensi kedua operator yang merupakan operator telekomunikasi dengan kepemilikan saham dominasi asing semakin besar.

Penggabungan usaha antara PT XL Axiata dan PT Axis Telekom Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi pertelekomunikasian Indonesia khususnya terhadap Telkomsel dan Indosat. Sebab penggabungan usaha antara XL dan Axis berpotensi mendistorsi pasar telekomunikasi Indonesia karena hasil penggabungan akan membuat pangsa pasar maupun penguasaan alokasi frekuensi kedua operator yang merupakan operator telekomunikasi dengan kepemilikan saham yang didominasi asing tersebut akan semakin besar dan dapat berakibat menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi di Indonesia.

Dari sisi frekuensi, gabungan XL dan Axis akan memiliki lebar frekuensi 55Mhz sedangkan Indosat memiliki 40Mhz yang tersebar di pita 900MHz (10Mhz), 1.800MHz (20Mhz) dan pita 2,1GHz

¹²Joseph S. NYE. "Soft Power: The Means to Success in World Politics," New York: PublicAffairs, 2004, p. 5.

¹³Ayudha D. Prayoga, (et.al), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: 2000

(10MHz). Sedangkan bila dibandingkan Telkomsel, jumlah pelanggan gabungan antara XL dan Axis belum bisa mengalahkan anak usaha PT Telkom Tbk tersebut. Adapun dari sisi frekuensi Telkom memiliki 60MHz meliputi 7,5MHz di pita 900MHz, 22,5MHz di pita 1.800MHz, dan 15MHz di pita 2,1GHz. Namun kondisi ini dapat mengancam pangsa pasar Indosat sebab penguasaan rentang frekuensi pasca penggabungan menunjang ekspansi layanan data XL.¹⁴

Pengambilalihan dominasi penguasaan atas pengelolaan perusahaan telekomunikasi antara pihak nasional dan asing mencerminkan upaya pihak asing untuk memperbesar kekuasaannya terhadap perekonomian maupun ketahanan nasional RI dengan cara mendominasi kepemilikan suatu saham dalam perusahaan yang mereka dirikan di Indonesia. Perebutan dominasi nasional dan asing ini juga mencerminkan pergulatan ideologis antara sistem perekonomian liberal.

Indonesia untuk masa yang akan datang diperkirakan tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, berdasarkan alasan-alasan berikut yakni pertama, sejak pemerintah Indonesia membuka diri kembali kepada modal asing dengan lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selama 46 tahun sampai tahun 2013 tidak ada indikasi atau tanda-tanda pemerintah berencana melakukan nasionalisasi. Kedua, keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai negara, membuat tipis kemungkinan pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

Kesimpulan

Penyebab distorsi perekonomian yang dapat mengakibatkan pasar menjadi tidak sempurna. Pertama, eksternalisasi pasar yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya dengan cara tidak sehat. Kedua, kebijakan atau intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Penyebab pertama bersumber dari perilaku perusahaan, sedangkan penyebab kedua bersumber dari intervensi pemerintah terhadap pasar.¹⁵

Ditinjau dari sisi ekonomi, tidak dapat dipungkiri mau tidak mau Indonesia harus memasuki era globalisasi, dan telekomunikasi merupakan hal pendukung yang sangat vital sehingga untuk menghadapi era globalisasi Indonesia harus mampu menciptakan kebijakan dan strategi untuk menghilangkan ancaman dan memperluas kesempatan, karena daya saing pasarlah yang akan menentukan sehingga terobosan baru, penting untuk ditingkatkan sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan pasar global.

¹⁴Abdul Salam Taba, Penggabungan Usaha Industri Telekomunikasi KORAN TEMPO, 20 Agustus 2013 <awards.xl.co.id/index.php?....xl-axiata.axis>, [diakses 02 November 2013].

¹⁵Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 327.

Adanya persaingan bebas pada akhirnya akan dapat mematikan pengusaha nasional Indonesia yang sampai saat ini masih perlu diberikan perlindungan. Dalam rangka merangsang penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada investor Malaysia.

Daftar Pustaka

- Anoraga, Pandji.1995. Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing, (Jakarta; Pustaka Jaya)
- Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia,(Jakarta: Erlangga).
- Dunning, John. 1995. “*Multinational Enterprises and The Global Economic*”.(Wakingham)
- Lin, Chung Hung. *Role Of Foreign Direct Invesment In Telecommunications Industries, Developing Perspective*, Vol 4. hal 30.
- Perpres DNI, Asing Dibatasi di Multimedia dan Telekomunikasi. <http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/20_8/bulan/01/tgl/11/time/114623/idnews/877619/idkanal/4>, [diakses 12 Oktober 2013].
- Sadli, Muhammad, *Indonesian Economic Developmen, Conference, Board Record*. Volume 6, (1969).
- Syaltout, Mahmud. Analisa Ekonomi Politik. *Phd In International, European And Comparative Law, University Of Paris* 5.